

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI  
PENJATUHAN PIDANA DI ATAS ANCAMAN MAKSIMAL  
PADA PERKARA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT) :**

**Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum**



**Dosen Pembimbing :**

- 1. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2022**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI  
PENJATUHAN PIDANA DI ATAS ANCAMAN MAKSIMAL  
PADA PERKARA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (KDRT) :**

**Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021**

**(Rani Permata Sari, 2020112002, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 110 halaman, 2022)**

**ABSTRAK**

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama atau lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum akan tetapi hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi ancaman maksimal yang terdapat di dalam Undang-Undang. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, putusan tersebut dianggap telah melampaui pidana melebihi dari pidana maksimal yang terdapat dalam UU PKDRT. Permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021, dan bagaimanakah penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021 dilihat dari perspektif kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif dengan sumber data sekunder. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 543/Pid.Sus/2021, terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan sehingga mempersulit proses persidangan, dan terdakwa tidak memperlihatkan sikap menyesali atas perbuatan yang dilakukannya, serta terdakwa tidak ada usaha melakukan perdamaian dengan saksi korban ataupun keluarga saksi korban, selanjutnya Majelis Hakim juga merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT aturan jelas dan diterbitkan oleh Negara, akan tetapi hakim tidak taat pada aturan yang ada, karena hakim menjatuhkan hukuman pidana melebihi pidana maksimal karena berpedoman dari dasar pertimbangan. Putusan penjatuhan pidana di atas ancaman maksimal tidak adil untuk terdakwa, karena terdakwa tidak menerima hukuman pidana sesuai dengan ketentuan UU PKDRT, sedangkan untuk korban adil karena hakim mengedepankan keadilan dengan mengesampingkan kepastian hukum yaitu keadilan bagi perempuan.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Penjatuhan Pidana Di Atas Ancaman Maksimal, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

**JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE DECISION REGARDING  
THE IMPOSITION OF CRIMINAL ABOVE THE MAXIMUM  
THREAT IN DOMESTIC VIOLENCE CASE (KDRT) :  
Case Study of Padang District Court Decision Number 543/Pid.Sus/2021**

**(Rani Permata Sari, 2020112002, Master of Law, Faculty of Law  
Andalas University, 110 pages, 2022)**

**ABSTRACT**

The judge decision is the result of a deliberation based on the indictment with everything that is proven in the examination in court. The judge may pass a verdict lower, equal to or higher than the claim of the public prosecutor but the judge may not pass a verdict beyond the maximum threat contained in the Law. Padang District Court Decision Number 543/Pid.Sus/2021, the judge sentenced the defendant to imprisonment for 6 (six) months Article 44 paragraph (4) of the Law on the Elimination of Domestic Violence, the decision is considered to have exceeded the penalty the maximum contained in the Domestic Violence Elimination Act. The problem presented in this writing is what is the basis of the judge judgment in sentencing on the maximum threat in cases of domestic violence in the decision of the Padang District Court Number 543/Pid.Sus/2021, and how the criminal conviction on the maximum threat in cases of domestic violence in the decision of the Padang District Court Number 543/Pid.Sus/2021 viewed from the perspective of legal certainty and justice. This research is classified as a normative law research, the nature of descriptive research with secondary data sources. The basis of the judge judgment in the sentencing of the maximum threat in cases of domestic violence Padang District Court decision Number 543/Pid.Sus/2021, the defendant convoluted the evidence so as to complicate the trial process, and the defendant did not show remorse for his actions, and the defendant did not try to make peace with the victim's witness or the victim's family, further the panel of judges also referred to Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 on Guidelines for Judging Women Cases Facing the Law. Article 44 paragraph (4) of the Law on the Elimination of Domestic Violence has clear rules and is published by the state, but the judge does not abide by the existing rules, because the judge imposes a criminal sentence that exceeds the maximum penalty because it is guided by the basis of consideration. The sentencing verdict on maximum threat is unfair for the defendant, because the defendant did not receive criminal punishment in accordance with the provisions of the Domestic Violence Elimination Act, while for fair victims because the judge prioritizes justice by ignoring legal certainty of justice for women.

**Keywords :** Judge Decision, Imposition of a Crime Above the Maximum Threat, Domestic Violence.